

**jogja**  
istimewa



Rancangan  
**RENSTRA**  
**2022 - 2027**  
Rencana Strategis

Inspektorat  
Daerah Istimewa Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## INSPEKTORAT

ꦲꦶꦤ꧀ꦥꦺꦏ꧀ꦠꦺꦴꦫꦠꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567  
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email: [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55166

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 90 / KPTS / 2022

TENTANG

#### TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2027

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2027, Perangkat Daerah secara parallel menyusun rancangan awal Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. melakukan pengolahan data dan informasi;
  2. menganalisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. merumuskan isu-isu strategis;
  5. merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  6. merumuskan indikator dan meta indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  7. melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. melaksanakan penentuan sasaran, kegiatan dan sub kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
  10. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Nopember 2022

INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  
{ MUHAMMAD SETIADI }

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 90 /KPTS/2022  
 TANGGAL : 1 Nopember 2022

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc	Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Ant. Totok Purwoirawan, SKM, M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	Eny Herawati, S.Pd, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
		Muhamad Husen, SE, MM.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
		Dyah Sulistya Ratnawati, ST, M.Acc.	Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
		Soeharyanto, S.Hut, MM	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi
		Dian Rohmawati, S.Si., MAP	Kasubbag Umum
		Lis Dwi Rahmawati, SE., M.Acc.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
		Ilham Ismu Pambudi, SIP	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
Dessy Nur Fauziah, S.STP	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi		

INSPEKTUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 didasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/0067 tanggal 3 Januari 2023 perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

Penyusunan renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2027 dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

YOGYAKARTA,       MEI   2023

INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MUHAMMAD SETIADI, S.P.T., M.Acc.

NIP. 19671004 199203 1 005

# Daftar Isi

	hal
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iii
<b>Daftar Gambar</b>	iv
<b>Daftar Grafik</b>	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Dasar Pertimbangan	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat DIY	5
2.2. Sumber Daya Inspektorat DIY	13
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY	20
2.4. Tantangan, Peluang, Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY	31
<b>BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DIY</b>	<b>33</b>
3.1. Identitas Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	33
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	34
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	35
3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	40
<b>BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>44</b>
<b>BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>52</b>
<b>BAB 7. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>	<b>65</b>
<b>BAB 8. PENUTUP</b>	<b>77</b>

# Daftar Tabel

	Hal	
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat DIY	13
Tabel 2.2	Persentase Persandingan antara Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2022 dengan Jumlah Ideal Pegawai Inspektorat DIY	15
Tabel 2.3	Sertifikasi APIP di Inspektorat DIY	16
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Inspektorat DIY	17
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan Inspektorat DIY	28
Tabel 2.6	Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan BPK RI	28
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY Periode 2018-2022	32
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat DIY Tahun 2018-2022	30
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022-2027	35
Tabel 4.1	Indikator Kinerja dan Rumus	42
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY	43
Tabel 5.1	Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan	46
Tabel 5.2	Strategi Pencapaian Tujuan	49
Tabel 5.3	Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan	49
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66
Tabel 7.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan Inspektorat DIY	67



# Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat DIY	6

# Daftar Grafik

	Hal
Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16

# BAB 1

## Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi diberlakukannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2017-2022. Kemudian pasca dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 pada tanggal 10 Oktober 2022, perlu disusun kembali Renstra-PD periode 2022-2027.

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Rancangan Awal RPJMD Tahun 2022-2027, maka Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

Dalam merumuskan Renstra 2022-2027, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (Inspektorat DIY) mengacu pada RPJMD Tahun 2022-2027 serta secara teknis Inspektorat mengacu pada ketentuan mengenai pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan mencakup pembinaan dan pengawasan. Adapun definisi pembinaan dan pengawasan tersebut adalah:

- a. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra Inspektorat DIY tahun 2022-2027 merupakan salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah di DIY. Dalam

rangka mendukung pembangunan daerah tersebut, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat DIY harus bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.

## **I.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 ;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat DIY ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2022-2027 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Menengah Pemerintah Daerah DIY (RPJMD) Tahun 2022-2027 dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan Inspektorat DIY Tahun 2022-2027;
- b. Untuk memberikan acuan dalam membuat kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat DIY Tahun 2022-2027;
- c. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan monitoring tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat DIY
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat DIY
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

#### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY
- 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaah RTRW/ KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat DIY**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

# BAB 2

## Gambaran Pelayanan Inspektorat DIY

### II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Perdais yang menetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, berdasar Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- n. pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;




- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
- f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Inspektorat DIY



Sumber : Pergub No. 91 Tahun 2022

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat DIY pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, difokuskan pada :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, yang fokus dan sarannya adalah sebagai berikut :
    - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, dengan sasaran : pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
    - 2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, dengan sasaran : pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah, pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, pengujian atas

kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

- 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dengan sasaran : pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah, Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
  - 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, dengan sasaran : pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah, Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah
- b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang fokus dan sarannya adalah sebagai berikut:
- 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, dengan sasaran : akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya, kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah, kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan serta penagihan piutang daerah.
  - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, dengan sasaran : akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya, akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas.
  - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah, dengan sasaran : Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan, dengan sasaran : sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan, administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
  - 5) Pengelolaan barang milik daerah, dengan sasaran : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pemindahtanganan
- c. Reviu Laporan Keuangan dengan fokus Laporan Keuangan dan sasarannya memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d. Kegiatan pengawasan lainnya, yang fokus dan sasarannya adalah sebagai berikut :
- 1) *Probity audit*, dengan sasaran pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
  - 2) Laporan kinerja (reviu), dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
  - 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu), dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), dengan sasaran Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
  - 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) berupa evaluasi, dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
  - 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan), dengan sasaran: efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa, kualitas belanja desa, pengadaan barang dan jasa di desa

serta pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas, yang fokus dan sasarannya sebagai berikut:
  - 1) Pengendalian gratifikasi, dengan sasaran: Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:
    - a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara Negara
    - b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
      - 1) Pre-implementasi:
        - a) perolehan komitmen pimpinan instansi;
        - b) penyusunan ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;
        - c) pembentukan unit Pengendalian gratifikasi; dan
        - d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
      - 2) Implementasi:
        - a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
        - b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
        - c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
        - d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
      - 3) Pasca Implementasi:
        - a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi;
        - b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
    - 2) Pelaksanaan survei penilaian integritas, dengan sasaran : meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
    - 3) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
    - 4) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- a. sistem pengendalian intern pemerintah;
  - b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparat sipil negara;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan;
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.
- 5) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:
- a. percepatan implementasi kebijakan satu peta,
  - b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
  - c. implementasi *elektronik payment* dan *elektronik catalog*.
- 6) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, dengan sasaran Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. aparat pengawas intern pemerintah;
  - e. manajemen aparatur sipil negara;
  - f. optimalisasi pajak daerah;
  - g. manajemen aset daerah;
  - h. tata kelola desa.
- 7) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
- 8) Pemeriksaan investigative, dengan sasaran Penanganan pengaduan yang terkait : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai.
- 9) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang

berindikasi korupsi, dengan sasaran : penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang fokus dan sasarannya sebagai berikut:

1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3, dengan sasaran Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:

- a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
- b. pengelolaan sumber daya manusia;
- c. praktik profesional;
- d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e. budaya dan hubungan organisasi; dan
- f. struktur tata kelola

2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, dengan sasaran *Quality assurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern

3) Penerapan manajemen risiko, dengan sasaran Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

- a. Infrastruktur
  - 1) kepemimpinan;
  - 2) strategi dan kebijakan manajemen;
  - 3) sumber daya manusia;
  - 4) kemitraan;
  - 5) proses manajemen risiko.

- b. Hasil
  - 1) aktivitas penanganan risiko;
  - 2) *outcomes*
- 4) Pendidikan profesional dengan sasaran Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:
  - a. audit kinerja;
  - b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
  - c. penerapan manajemen risiko;
  - d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
  - e. teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
  - f. audit investigasi;
  - g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
  - h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
  - i. sertifikasi *certified of government chief audit executive*;
  - j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

## II.2. Sumber Daya Inspektorat DIY

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat DIY didukung oleh pegawai sebanyak 86 (delapan delapan puluh enam) orang per 31 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Inspektorat DIY

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektorat Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	22
2	Fungsional tertentu	Auditor	38
		PPUPD	13
		Analisis Keuangan Daerah	0
3	Fungsional Umum	Staf	17
4		Tenaga Bantu	10
	<b>Jumlah</b>		<b>86</b>


Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY




Berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan kelamin pegawai Inspektorat dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan



Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana jumlah ideal pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Persentase Persandingan antara Jumlah Pegawai Per 31 Maret 2023 dengan Jumlah Ideal Pegawai Inspektorat DIY

No	Jabatan	Jumlah pegawai	Jumlah ideal pegawai	(%) selisih jumlah pegawai
1	Struktural	8	9	1.12
2	Arsiparis	0	1	100
3	Auditor	38	44	13.63
4	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	13	24	45.83
5	Fungsional Umum/ Staf	27	36	25.00
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>114</b>	<b>24,56</b>

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY

Bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan 31 Maret 2023 masih kurang dari angka ideal. Untuk mengatasi gap jumlah pegawai Inspektorat telah memperoleh tambahan personil melalui formasi Tenaga Bantuan (Naban) sejumlah 10 orang sebagai tenaga fungsional umum. Dengan tambahan Naban ini gap jumlah pegawai ideal berkurang menjadi 19% dan amanat Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah point 3 (penguatan SDM pengawasan), Inspektorat DIY agar memenuhi kecukupan jumlah auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kekurangan sebagaimana diatas diusahakan pemenuhannya melalui usulan penambahan pegawai ke BKD.

APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Auditor dan PPUPD. Ketugasan Auditor adalah :

- a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. 'Audit pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- c. Audit Kinerja
- d. Stock opname kas
- e. Audit penerimaan daerah
- f. Monitoring penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk PBJ
- g. *Probitiy Audit*
- h. Reviu SSH, ASB, HPSK
- i. Pengawasan Dana Alokasi Khusus
- j. Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- k. Pengawasan tujuan tertentu berindikasi kerugian keuangan daerah
- l. Perhitungan kerugian keuangan daerah
- m. Asistensi/supervisi pengelolaan belanja daerah dan PBJ
- n. Pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
- o. Pemberian keterangan ahli

Sedangkan ketugasan PPUPD adalah:

- a. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b. Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan
- c. Pengawasan umum ke kabupaten/kota
- d. Pemeriksaan kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren

- e. Pengawasan dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan
- f. Reviu RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan serta perubahannya
- g. Reviu RKPD dan perubahannya
- h. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya
- i. Reviu dan evaluasi LPPD
- j. Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
- k. Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- l. Pengawasan pelayanan publik
- m. Pemberian keterangan ahli terkait urusan pemerintahan
- n. Reviu mutasi, rotasi dan promosi ASN
- o. Pengawasan tujuan tertentu terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin ASN

Kedua Jabatan tersebut kemudian melakukan ketugasan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama, yaitu:

- a. Reviu KUA PPAS dan perubahannya
- b. Reviu RKA SKPD dan perubahannya
- c. Reviu Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Reviu benturan kepentingan dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
- e. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- f. Penilaian Mandiri Zona Integritas
- g. Evaluasi SAKIP dan Reviu Laporan Kinerja
- h. Capaian *Monitoring Centre for Prevention* (MCP)
- i. Reviu Kinerja UKPBJ
- j. Pengawasan penerimaan CPNS dan PPPK
- k. Evaluasi penyelenggaraan SPIP
- l. Evaluasi penerapan manajemen risiko
- m. Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah
- n. Pengawasan atas perencanaan penganggaran responsif gender
- o. Pengawasan keuangan desa
- p. Asistensi Pelaksanaan LHKPN/LHKASN
- q. Pengawasan BUMD
- r. Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan standar kompetensi terkait dengan pengawasan yang dilakukan. Inspektorat DIY secara normatif telah memenuhi kompetensi dasar SDM berupa sertifikasi sebagai auditor maupun PPUPD, namun secara teknis masih diperlukan berbagai sertifikasi kompetensi yang spesifik terkait keahlian dalam pengawasan tertentu. Per 31 Desember 2021 berdasarkan money yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP di seluruh pemerintah daerah, dari beberapa sertifikasi profesi yang masuk ke dalam indikator money Inspektorat DIY memiliki SDM yang bersertifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sertifikasi APIP di Inspektorat DIY

Internasional			Nasional									
CIA	CGAP	CRMA	CRMP	CRMO	CRGP	CSEP	QIA	SAAP	PBJ	CFrA	Akuntan	Total
-	-	-	2	10	-	-	-	-	30	1	4	47
0	0	0	2	10	0	0	0	0	30	1	4	47

Sumber: BPKP Perwakilan Yogyakarta

**Keterangan :**

1. CRMP: Certified Risk Management Professional
2. CRMO: Certified Risk Management Officer
3. CGRM: Corporate Governance dan Risk Management
4. CSEP: Certified Strategy Execution Professional
5. QIA: Qualified Internal Auditor
6. SAAP: Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan
7. PBJ: Pengadaan Barang dan Jasa
8. CFrA: Certified Forensic Auditor
9. Akuntan
10. CIA: Certified Internal Auditor
11. CGAP: Certified Government Audit Professional
12. CRMA: Certified Risk Management Analyst

Meskipun belum ada ketentuan resmi terkait jumlah jumlah personil yang harus bersertifikat kompetensi teknis tertentu namun pemenuhan sertifikasi tersebut dapat mencerminkan kualitas APIP secara umum. Dari tabel II.3 tampak bahwa masih ada 10 personil auditor/PPUPD yang belum mempunyai sertifikasi profesi penunjang.

Selain sumber daya manusia, kegiatan Inspektorat didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Inspektorat DIY

No	Uraian		Jumlah	Rupiah
	Jenis	Kelompok		
1	Peralatan dan Mesin	1. Alat Besar	5 unit	965.173.963,00
		2. Alat angkutan	17 unit	2.361.214.700,00
		3. Alat Pertanian	1 unit	750.000,00
		4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	783 unit	5.520.078.864,28
		5. Alat studio, komunikasi dan Pemancar	48 unit	810.165.651,00
		6. Alat Kedokteran dan Kesehatan	6 unit	27.000.000,00
		7. Alat Laboratorium	2 unit	17.902.500,00
		8. Komputer	195 unit	1.907.766.101,00
2	Gedung dan Bangunan	1. Bangunan Gedung	4 unit	23.960.616.400,00
		2. Tugu, titik control/pasti	1	607.554.407,00
3	Jalan, Jaringan, Irigasi	1. Jalan dan jembatan	1	293.696.467,00
		2. Bangunan Air	1	674.446.000,00
		3. Instalasi	3	817.464.416,00
		4. Jaringan	3	1.748.748.592,00
4	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	794	37.427.461,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	1	88.900.000,00
6	Aset lainnya	Aset Tak Berwujud	6	544.565.200,00
Jumlah				41.956.766.695,28

Sumber: Rekap Barang Inventaris per 31 Desember 2022 audited, Sub Bagian Umum.

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alat besar 5 unit terdiri dari electric genereng set 1 unit, pompa 4 unit.
2. Alat angkutan 17 unit terdiri dari kendaraan dinas/operasional roda empat 13 unit dan kendaraan Dinas/Operasional roda dua 4 unit. Dari 13 unit kendaraan Dinas/Operasional roda empat yang digunakan untuk operasional pengawasan 10 unit, 1 unit untuk keperluan pimpinan (merupakan pengadaan tahun 2022) dan 2 unit untuk kebutuhan kesekretariatan, dengan kondisi terdapat 2 unit mobil (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan, direncanakan diusulan penghapusan pada tahun 2023. 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan, yang terdiri 8 unit pengadaan tahun 2012 dan 2 unit pengadaan tahun 2013, kendaraan operasional pengawasan tersebut kurang memadai

karena Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda-beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya (pembelian tahun 2007), namun saat ini masih dimanfaatkan dan sering mengalami kerusakan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua serta peremajaan kendaraan operasional pengawasan melalui pengadaan kendaraan dinas secara bertahap.

3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 783 unit terdiri dari :

- Alat Kantor 128 unit : mesin ketik 1 unit, alat penggandaan 1 unit, alat penyimpan perlengkapan kantor 89 unit (filing kabinet:15 unit, roll opeck : 5 unit, lemari kaca:12 unit, rak besi:48 unit, lemari makan: 3 unit), serta alat kantor lainnya 37 unit (CCTV : 30 unit, alat penghancur kertas: 6 unit, LCD projector: 1 unit).
- Alat Rumah Tangga 381 unit : meubelair 251 unit, alat pendingin 81 unit (termasuk AC sentral), alat rumah tangga lainnya 14 unit, alat pemadam kebakaran 35 unit (alat pemadam kebakaran portable : 29 unit, tombol pemadam kebakaran/alarm: 6 set)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat 274 unit: meja kerja pejabat: 10 set/buah, meja rapat pejabat 10 unit, kursi kerja pejabat : 220 buah (termasuk pejabat non struktural), kursi hadap meja kerja pejabat: 12 buah, lemari arsip pejabat 4 unit

Terkait alat penyimpan perlengkapan kantor berupa filing kabinet 15 unit, 11 unit merupakan pengadaan tahun 1987, 1989, 1993 dan rak besi 48 unit, 44 unit merupakan pengadaan tahun 2011 yang digunakan sebagai penyimpanan dokumen-dokumen pada ruangan kerja sekretariat maupun bidang-bidang dan penyimpanan dokumen-dokumen pengawasan di Depo Arsip, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan pengadaan secara bertahap, diutamakan di ruang kerja bidang-bidang sebagaimana rekomendasi BPAD pada saat monitoring pengelolaan arsip OPD triwulan I tahun 2023.

4. Alat studio, komunikasi dan Pemancar sebanyak 48 unit terdiri dari:

- alat studio 43 unit (peralatan studio audio:18 unit (proyektor attachment 1 unit, UPS 2 unit, power amplifier 2 unit, professional sounsystem 2 unit, modulation monitor speaker kabaret 5 unit/set, audio mixing stasioner 1 unit, audio amplifier 2 unit, microphone wireless MC 3 unit), peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah: 10 unit (sketch master 5 unit, theodolite/peralatan ukur tanah 5 unit), alat studio lainnya 15 unit (webcam 5 unit, speaker 5 unit, headset 5 unit);
- alat komunikasi 3 set/unit : 2 set telephone/PABX, 1 unit faximili.
- peralatan pemancar 1 unit berupa power distribution board.

- peralatan komunikasi untuk dokumentasi 1 unit berupa unit Remote Control

Terkait peralatan ukur dengan saat ini belum memenuhi kebutuhan alat dukung pengawasan, maka akan dilakukan pengadaan secara bertahap.

5. Komputer 195 unit terdiri dari:

- personal komputer 82 unit (komputer PC 27 unit dan laptop 58 unit), 10 unit komputer PC merupakan pengadaan tahun 2003-2013 sering mengalami kerusakan serta 11 unit laptop merupakan pengadaan tahun 2008-2011 yang sering mengalami kerusakan sedangkan 2 unit pengadaan tahun 2016 dan 30 unit merupakan pengadaan tahun 2020 namun saat ini 3 laptop pengadaan tahun 2020 dalam kondisi rusak berat;
- peralatan personal komputer 113 unit (printer 16 unit, scanner:25 unit, eksternal hardisk: 29 unit). Dari 16 unit printer 1 unit pengadaan tahun 2012, 1 unit pengadaan merupakan pengadaan tahun 2013 dan 14 unit merupakan pengadaan tahun 2016 sering mengalami kerusakan karena 1 unit printer digunakan untuk beberapa PC atau laptop, dan pada tahun 2022 telah diusulkan penghapusan sebanyak 20 unit sehingga saat ini kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
- peralatan jaringan komputer 43 unit (1 unit server, 1 unit hub, 7 unit switch rak, 12 unit wireless point, 16 switch, 6 set acces point).

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengadaan komputer, laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dan support terhadap perkembangan teknologi secara bertahap.

6. Aset tak berwujud sebanyak 6 terdiri dari:

- 1 unit aplikasi system analisis spesifikasi hardware (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi share point (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi kearsipan LHP;
- 1 unit aplikasi komputer hibah dari Kemendagri (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi program kerja pengawasan (Siwaris);
- 1 unit aplikasi SIM HP.

Inspektorat DIY telah mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri dari Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP) dan Sistem Informasi Pengawasan berbasis Risiko (SiWaris). Keberadaan dua sistem informasi ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Untuk Itu Inspektorat di Tahun 2022 merancang



sistem informasi terintegrasi yang akan diwujudkan dalam bentuk blueprint (cetak biru) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi, dalam hal ini Inspektorat, untuk meng-otomasi dan meng-integrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP diharapkan dapat memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara mem-fasilitasi sharing/berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan/menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantara semua pengguna di Inspektorat DIY dan lebih luas lagi di Pemda DIY. Dengan konsep ERP ini, maka system informasi yang dimiliki Inspektorat DIY akan dilebur menjadi satu sistem informasi besar yang terintegrasi. Sistem informasi pengawasan terintegrasi ini akan mulai diimplementasikan pengembangannya secara bertahap mulai tahun 2023 mengacu pada blueprint yang telah disusun, dengan prioritas pengembangan *core business* pengawasan dan selanjutnya administrasi kesekretariatan.

7. Mulai tanggal 1 November 2022 Inspektorat DIY telah berkantor kembali di Gedung Inspektorat Jalan Cendana No 40 Yogyakarta, terkait gedung kantor dimaksud telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar gedung pemerintahan maka diperlukan pemeliharaan gedung serta sarana dan prasarana gedung yang dilakukan secara rutin serta diperlukan *maintenance* khusus untuk sarana dan prasarana tertentu antara lain *genset*, *lift*, AC sentral, *hydrant*, jaringan saluran air bersih/air kotor, *cctv*, dan *fire alarm*.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY**

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, Inspektorat DIY harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*. Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja pada utamanya Misi kedua “ Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis “ dengan tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Inspektorat DIY berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah DIY yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh

Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan melaksanakan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Program-program yang dilaksanakan Inspektorat DIY periode 2017-2021 dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
  - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - 3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
  - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - 5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pemerintahan;
- dengan program utama Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pemerintahan dengan terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY dan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pengendalian Internal dengan indikator kinerja: persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2022 Inspektorat DIY telah menetapkan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
    - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4.5. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 2.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
    - 2.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
    - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
    - 2.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
    - 2.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - 2.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
  - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pegawai
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - 3.2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
    - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 3.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 3.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Terkait dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan pengawasan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tersebut diatas telah direalisasikan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 

Pada sub kegiatan ini dilakukan pengawasan kinerja terhadap perangkat daerah bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada OPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :
  - Pengawasan reguler, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis resiko pada obyek pengawasan OPD-OPD . Hasil dari pengawasan berbentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi 5 (lima) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern dan melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

  - Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD, pengawasan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah

Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pengawasan di obyek pengawasan.

- Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.
- *Cash Opname* dan *Stock Opname*, pada akhir Tahun Anggaran dilakukan secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan barang pada akhir tahun anggaran.

c. Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, antara lain:

- Evaluasi LKjIP, evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.
- Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/ Reviu SAKIP Kabupaten/Kota, reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
- Reviu Dokumen Perencanaan, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya perencanaan dan

penganggaran responsif gender, maka Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi : RPJMD, Renstra, RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/ Perubahan KUA-PPAS, RKA-SKPD/ Perubahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD/ Perubahan RKA-PPKD.

d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, antara lain:

- Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD, membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Reviu Atas Laporan Keuangan, melaksanakan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/laporan keuangan yang memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, antara lain:

- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengawasan teknis umum kabupaten/kota, melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah dengan obyek pengawasan disepakati antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

- f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Kerjasama pengawasan internal ini dilakukan antar Inspektorat Kabupaten/Kota dan antar Inspektorat Provinsi seluruh Indonesia yang tergabung dalam AAIP (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia), yang dilakukan dalam bentuk telaah sejawat. Telaah sejawat dimaksudkan melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi; menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit, memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.
  - Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis khususnya terkait ketugasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan covid-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional
- g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, melakukan desk dengan OPD-OPD atas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan APIP rutin setiap bulan.
- h. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  
Melakukan proses penyelesaian kerugian Negara/daerah yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi atau oleh pihak ke-3 baik karena hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI.
- i. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
- Pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengembangan temuan, Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan;
  - Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.

- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk memberikan keyakinan terbatas, kehandalan dan keabsahan laporan, maka penyaluran DAK Fisik mensyaratkan agar laporan tersebut direviu oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.
- j. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, antara kaib:
- Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
  - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat DIY tahun 2023 yang diputuskan dengan Keputusan Gubernur.
- k. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, antara lain:
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
  - Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
  - Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- l. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konsultatif kepada OPD terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan.
- Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendampingan kepada OPD dalam penyusunan manajemen resiko masing-masing OPD.



- m. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- n. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain:
- Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
  - Mengkoodinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi KPK yang meliputi : Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
  - Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
  - Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
- o. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan *ekspert/ahli* dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Survey ini dilakukan kerjasama antara KPK dengan BPS yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah DIY

Dari pelaksanaan kegiatan diatas Inspektorat telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan rekomendasi dan tindaklanjut atas pemeriksaan Inspektorat serta tindak lanjut hasil pemeriksanan BPK RI sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan Inspektorat DIY

Tahun	Jumlah LHP Terbit	Temuan	Rekomendasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut		
				Selesai ditindaklanjuti	Dalam proses ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
2017	163	269	671	100%	-	-
2018	154	378	958	100%	-	-
2019	175	518	1284	99,90%	0,10%	-
2020	208	725	1942	100%	-	-
2021	150	566	1319	96,4%	1,4%	2,2%
2022	122	359	944	96,82%	0,21%	2,97%

Sumber :Sub Bagian Program dan Monev, Inspektorat DIY, 2023

Tabel 2.6. Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan BPK RI

Tahun	Jumlah LHP Terbit	Temuan	Rekomendasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut			
				Selesai ditindaklanjuti	Dalam proses ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti	Tidak bisa ditindaklanjuti
2017	41	454	858	72,35%	19,29%	8,36%	-
2018	43	477	933	77,43%	22,06%	0,43%	0,11%
2019	45	503	998	80,12%	16,29%	5,57%	0,09%
2020	50	527	1055	86,37%	13,27%	0,27%	0,09%
2021	54	551	1115	92,41%	7,50%	-	0,09%
2022	57	587	1171	94,87%	4,27%	0,77%	0,09%

Sumber :Sub Bagian Program dan Monev, Inspektorat DIY, 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY Periode 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Kinerja Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	3.35	3,63	3,76	3,88	4	-	3,1	-	3,51	3,53	-	85	-	93	88

2	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	80	82	85	88	90	89,02	90,07	93,13	90,20	95,85	111,28	109,84	109,56	102,5	106,50
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	80	N/A	N/A	N/A	N/A	89.42	N/A	N/A	N/A	N/A	111.78	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	N/A	82	85	N/A	N/A	N/A	90.07	93.13	N/A	N/A	N/A	109.84	109.56	N/A	N/A
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	N/A	N/A	N/A	88	90	N/A	N/A	N/A	94.35	95.85	N/A	N/A	N/A	107.21	106.50
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	N/A	N/A	N/A	88	90	N/A	N/A	N/A	88	90	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber : Inspektorat (2023) Sumber: Inspektorat (2)

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator dengan 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2018 - 2022, capaian kinerja Inspektorat dapat dilihat dari kinerja tujuan, sasaran, dan Program. Pada level tujuan, kondisi awal tahun periode adalah 3,39 Kemudian pada akhir periode telah tercapai 3,53 sehingga kinerja tujuan tidak tercapai dari target nilai 4 (pada tahun 2018 dan 2020 tidak dilakukan penilaian). Hal itu dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem dan metodologi penilaian. Pada level Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal” dengan indikator “Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)” telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada level Program, di tahun 2018-2020 terdapat 1 Program yakni Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dengan indikator “Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan).” telah tercapai dengan rata-rata rasio ketercapaian 109,70. Kemudian pada tahun 2021-2022 terdapat penyesuaian nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, sehingga terdapat 2 (dua) Program yakni “Program Penyelenggaraan Pengawasan” dan “Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi” dengan indikator yang sama yakni “Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)” yang telah tercapai dengan rata-rata rasio ketercapaian 103,42. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh dukungan dari OPD-OPD dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan APIP,

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK dan secara rutin Inspektorat DIY melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan terkait baik secara daring maupun luring.

Capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat DIY sejalan dengan penghargaan yang diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah DIY yang menyelesaikan masuk dalam kategori 10 provinsi yang tercepat dalam penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Capaian ini sangat terkait dengan usaha pengembangan SDM pengawasan yang dalam beberapa forum penilaian yang terkait dengan kapabilitas APIP, DIY termasuk Pemerintah daerah yang berada pada ranking yang cukup tinggi, seperti penilaian dalam *peer review* (telaah sejawat) antar APIP yang menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Standar Audit yang berlaku.

Terkait dengan penyerapan anggaran, yang telah dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dari tahun 2018 –2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat DIY  
Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	7.231.594.250	8.109.101.000	5.636.048.000	-	-	7.017.490.598	7.639.309.146	5.448.137.375	-	-	97,03	94,21	96,61	-	-	(9,18)	(0,21)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	5.450.729.000	6.469.788.250	-	-	-	5.162.485.600	6.124.075.991	-	-	-	94,71	94,66	15,75	5,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	267.189.000	673.122.000	-	-	-	247.935.900	651.376.848	-	-	-	92,79	96,77	60,31	3,98

Sumber : Kelompok Substansi Keuangan, Inspektorat DIY

Keterangan: \* Nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Pada penganggaran tahun 2018 s.d tahun 2020, terkait program pengawasan ditetapkan 1 (satu) program, sedangkan mulai tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 program pengawasan ada 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Pada penganggaran tahun 2020 terdapat penurunan pagu, hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja konstruksi pembangunan fisik gedung kantor Inspektorat DIY. Pada tahun 2020 terdapat kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, tidak bisa dilaksanakan ataupun perubahan kuantitas pelaksanaannya antara lain pembangunan gedung Inspektorat DIY tahap II, perjalanan dinas luar daerah, sosialisasi dan rapat koordinasi yang

melibatkan orang banyak digantikan dengan koordinasi dalam jaringan, akan tetapi capaian fisik 100%. Secara umum capaian realisasi anggaran pada tahun 2018-2020 tergolong baik dengan capaian diatas 90%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan DIY yaitu meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan, kontribusi Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu periode 2022-2027 mendatang terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.

##### **a. Tantangan**

1. Masih dalam masa pemulihan pandemi covid akan berpengaruh terhadap tata kerja pengawasan serta ketersediaan anggaran sehingga beberapa hal dalam proses pengawasan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Penugasan mandatori dari Kementerian dan Lembaga non Kementerian (K/L) yang harus dilaksanakan Inspektorat sangat dinamis dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada.
3. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan baik teknis maupun profesi untuk memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
4. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan serta transformasi sistem informasi digital dalam pemerintahan.
5. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi

##### **b. Peluang**

1. Inspektorat DIY sebagai pengemban tugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan gubernur.
2. MoU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

3. Kondisi politik di Pemda DIY yang relatif stabil karena keistimewaan DIY dimana gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta dengan penetapan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan cenderung tidak berubah-ubah.
4. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

# BAB 3

## Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Inspektorat DIY

### III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian diterjemahkan menjadi 7 agenda pembangunan. Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun RPJMD 2022-2027 berpedoman pada Agenda Pembangunan RPJMN 2022-2024.

Saat ini birokrasi diharapkan untuk dapat bergerak lebih lincah, dinamis, bersih, dan akuntabel sehingga mampu beradaptasi pada perubahan yang bergerak dengan cepat dan penuh ketidakpastian.

Salah satu tujuan RPJMD DIY adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dimana hal tersebut sinkron dengan penjabaran dari Agenda Pembangunan RPJMN 2022-2024. Hal tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan kondisi birokrasi saat ini. Dari sisi pengawasan, terdapat paradigma pengawasan dimana Inspektorat selaku APIP diharapkan mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dan turut berperan secara aktif dalam penyelesaian masalah (*consulting*). Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, Inspektorat diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dari gambaran kondisi yang telah diuraikan, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan dari Kementerian Lembaga/pusat yang mendelegasikan fungsi pengawasannya ke Inspektorat Provinsi sebagai ketugasan mandatori dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Pemda DIY sehingga Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas;
2. Kebutuhan untuk peningkatan jumlah, kompetensi SDM serta profesionalisme auditor dan PPUPD untuk mengimbangi peningkatan jenis dan beban kerja;



3. Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan yang meningkat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan reformasi kalurahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Selanjutnya, pengawalan terhadap pelaksanaan reformasi kalurahan perlu kajian dan koordinasi lebih mendalam dengan semua pihak yang terkait, diantaranya untuk menetapkan ruang lingkup dan kewenangan urusan pengawasan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak Pandemi Covid- 19, bertambahnya ketugasan mandatory pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam pemerintahan. Hal tersebut membuat metode pengawasan yang eksisting tidak lagi efektif dan efisien. Sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital.;
5. Belum optimalnya implementasi MoU APIP-APH serta program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### **III.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah..

Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 terdapat 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran Pemda DIY. Sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	Base line	Target					Target Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

Sumber : RPJMD 2022-2027

Dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap 5 (lima) aspek:

1. Tugas dan Fungsi
2. Pengelolaan Keuangan
3. Pengelolaan SDM
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
5. Sistem Pengendalian Intern
6. Implentasi Pengurusutamaan Gender

Selain pengawasan secara umum, Inspektorat juga melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan kinerja serta melaksanakan fungsi Pengawasan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pengawasan umum dan teknis pada Pemerintah kabupaten/Kota.

### III.3. Telaah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri(T3).

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri, dengan indikator sasaran:
    - 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri
    - 2) Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan indikator sasaran:
    - 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah
    - 2) Indeks kapasitas Inspektorat Daerah
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T3 ditetapkan Sasaran Strategis, Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan indikator sasaran:
  - 1) Indeks pengawasan internal
  - 2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal, disusun arah kebijakan dan strategi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk mencapai sasaran strategi:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan, dengan indikator sasaran:
  - 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri, melalui:
    - a) Sertifikasi pengawasan
    - b) Pemenuhan jam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Auditor Kemendagri minimal 20 jam per tahun per orang.
    - c) Penyusunan modul-modul pengawasan
    - d) Fasilitasi Auditor Kemendagri untuk menjadi anggota organisasi profesi Auditor
    - e) Pemenuhan jumlah Auditor sesuai dengan formasi
    - f) Penempatan auditor sesuai dengan kualifikasi kompetensi
    - g) Peningkatan kepatuhan auditor terhadap standar pemeriksaan
    - h) Fasilitasi pengembangan karier Auditor
    - i) Fasilitasi pelaksanaan Praktek Profesional Auditor

- j) Penegakan kepatuhan terhadap kode etik Auditor
- 2) Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, melalui:
- a) Pemenuhan formasi PPUPD
  - b) Pelaksanaan penempatan jabatan dan analisis jabatan PPUPD
  - e) Pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional PPUPD
  - d) Fasilitasi pelaksanaan standar kualitas hasil kerja PPUPD
  - e) Fasilitasi penyusunan karya tulis, karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional PPUPD
  - f) Pelaksanaan pengembangan kompetensi PPUPD
  - g) Pelaksanaan pengembangan karier PPUPD
  - h) Pelaksanaan penilaian kinerja dan penetapan angka kredit PPUPD
  - i) Fasilitasi Pelaksanaan tugas jabatan fungsional PPUPD
  - j) Fasilitasi Pelaksanaan Praktek Profesional PPUPD
  - k) Asistensi Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi PPUPD yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan
  - l) Fasilitasi PPUPD untuk menjadi anggota organisasi profesi PPUPD
  - m) Penegakan kepatuhan terhadap standar dan kode etik PPUPD
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan indikator sasaran:
- 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah, melalui
    - a) Pelaksanaan pengawasan umum
    - b) Pelaksanaan pengawasan teknis
    - c) Fasilitasi pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis ke Daerah Provinsi
    - d) Asistensi dan supervisi pengawasan umum dan teknis oleh Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat ke daerah kabupaten kota
    - e) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah
    - f) Integrasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP *e-Controlling*) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
    - g) Pemberian Jasa Advisory dan Consulting

- 2) Indeks kapasitas Inspektorat Daerah, melalui:
  - a) Asistensi dan Fasilitasi pemenuhan anggaran pengawasan yang bersumber dari APBD
  - b) Asistensi dan Fasilitasi kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP
  - c) Asistensi dan Fasilitasi kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu
  - d) Asistensi proposi jumlah SDM APIP dengan formasi
  - e) Asistensi dan Fasilitasi sinergi pelaksanaan antara Auditor dan PPUPD
  - f) Asistensi dan Fasilitasi pelaksanaan supervisi hasil pengawasan terkait penyalahgunaan wewenang atau indikasi korupsi
  - g) Asistensi pencapaian Maturitas SPIP Pemda
  - h) Asistensi pencapaian Kapabilitas APIP Pemda
  - i) Asistensi pencapaian Maturitas Manajemen Risiko Pemda
- c. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SSII), dengan indikator sasaran:
  - 1) Indeks pengawasan intenal, melalui:
    - a) Reviu dan audit pengelolaan Keuangan Kemendagri
    - b) Reviu dan audit kinerja Kemendagri
    - c) Evaluasi Maturitas SPIP Kemendagri
    - d) Monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK
    - e) Evaluasi Kapabilitas APIP Kemendagri
    - f) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
    - g) Pembangunan Zona Integritas Kemendagri
    - h) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri
    - i) Probitas audit
    - j) Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri
    - k) Reviu Dokumen Perencanaan BMN Kemendagri
    - l) Pemberian Jasa Advisory dan Consulting
  - 2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus, melalui:
    - a) Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya
    - b) Pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif
    - c) Fasilitasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi
    - d) Pemberian Jasa Advisory dan Consulting

#### **III.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD**

Tata ruang wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat DIY mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah serta pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program-program yang terkait dengan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

#### **III.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pengawasan Inspektorat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
- c. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;

Mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan sasaran: Meningkatnya *good governance* serta berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. pengawalan pelaksanaan reformasi kalurahan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota;

- b. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
- d. peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;
- e. implementasi MoU APIP-APH;
- f. pelaksanaan ketugasan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reuiu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah;
- g. pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;
- h. pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

# BAB 4

## Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah 2022-2027 “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”, dengan misi yang spesifik “meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI”, kemudian diturunkan pada tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dan didukung adanya Program Pemerintah Daerah yakni “Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah”. Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung tujuan Pembangunan DIY “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 – 2027 ditetapkan tujuannya adalah Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat DIY, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal
- 2) Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi *quality assurance* dan *consulting*
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2022 s.d 2027 Inspektorat DIY digambarkan dengan tabel berikut :



Tabel 4.1. Indikator Kinerja dan Rumus

Tujuan /Sasaran	Indikator	Formulasinya	Satuan	keterangan
Tujuan : Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Penilaian integritas	Hasil Survei Penilaian Integritas KPK dengan Variabel Penilaian : 1. Transparansi 2. Integritas 3. Perdagangan Pengaruh (trading of influence) 4. Pengelolaan Anggaran 5. Pengelolaan PBJ 6. Sosialisasi Antikorupsi	%	Penilaian oleh KPK
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% (sumber data : hasil temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat dan/atau Irjen Kemendagri dan/atau BPK)	%	
Sasaran 2: Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting	Nilai kapabilitas APIP	Elemen penilaian Kapabilitas APIP 1. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing) 2. Pengelolaan SDM (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)	Level	penilaian dilakukan oleh BPKP
Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori nilai Indeks Reformasi Birokrasi PD dengan klasifikasi: - nilai 91-100 predikat Istimewa kategori AA; - nilai 81-90 predikat Sangat Baik kategori A; - nilai 71-80 predikat Baik kategori BB; - nilai 61-70 predikat Cukup Baik kategori B; - nilai 51-60 predikat Cukup kategori CC; - nilai 31-50 predikat Buruk kategori C; - nilai 0-30 predikart Sangat Buruk kategori D.	A	Penilaian dilakukan oleh Biro Organisasi – Sekretariat Daerah DIY

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah		Indeks Penilaian integritas	72	72	72,5	73	73,5	74
	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90	91	91,5	92	92,5	93
	Terwujudnya Tata pemerintahan yang baik melalui Pembinaan dan Pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi <i>consulting</i> dan <i>quality assurance</i>	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat	A	A	A	A	A	A

# BAB 5

## Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan.
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Sehingga strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan cara **meningkatkan kinerja Inspektorat DIY** untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, sedangkan kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penjaminan pelaksanaan manajemen pemerintahan di DIY dapat lebih baik. Dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat, maka secara otomatis akan mencegah/mengurangi penyelewengan yang terjadi di OPD DIY, sehingga kinerja OPD akan bisa semakin baik.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan, Inspektorat mengacu arah kebijakan renstra Kementerian Dalam Negeri terutama strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan kedua (Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi), dengan fokus ke-5 (Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa) antara lain melalui :

- Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
- Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
- Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah
- Penguatan kinerja Inspektorat Daerah

## ANALISIS FAKTOR INTERNAL-EKSTERNAL

Inspektorat melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis lingkungan internal/IFAS dan analisis lingkungan eksternal/EFAS serta menggunakan Matriks Internal-Eksternal untuk merumuskan strategi yang dapat menjawab empat permasalahan berikut:

1. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan.
3. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada.
4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat dengan pembobotan berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing elemen, adalah sebagai berikut:

### A. Faktor Internal

#### ***Strength:***

1. Inspektorat sebagai *Quality Assurance, Early Warning System* kepada OPD di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..
2. Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan.
4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

#### ***Weakness:***

1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, alat pendukung pemeriksaan fisik, dan gudang).
4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis TI.

### B. Faktor Eksternal

#### ***Opportunity:***

1. Inspektorat DIY sebagai pengemban tugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki

kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan gubernur.

2. MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
3. Kondisi politik di Pemda DIY yang relatif stabil karena keistimewaan DIY dimana gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta dengan penetapan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan cenderung tidak berubah-ubah.
4. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

**Threat:**

1. Masih dalam masa pemulihan pandemi covid akan berpengaruh terhadap tata kerja pengawasan serta ketersediaan anggaran sehingga beberapa hal dalam proses pengawasan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.
3. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
4. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Tabel 5-1. Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke-2

	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>
	1. Inspektorat DIY sebagai pengemban tugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah	1. Pandemi covid yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir/terkendali, selain dapat berpengaruh pada ketersediaan anggaran juga berpengaruh pada beberapa hal dalam proses

	<p>daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan gubernur</p> <p>2. MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi</p> <p>3. Kondisi politik di Pemda DIY yang relatif stabil karena keistimewaan DIY dimana gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta dengan penetapan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan cenderung tidak berubah-ubah.</p> <p>4. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.</p>	<p>pengawasan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.</p> <p>2. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.</p> <p>3. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.</p> <p>4. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.</p>
--	--	---

<p><b>Kekuatan (Strength)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance, Early Warning system</i> dan kepada OPD di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> <li>2. Inspektorat memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan mau belajar.</li> <li>3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan.</li> <li>4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.</li> </ol>	<p><b>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik (S2,S4,O3,O4)</li> <li>2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan (S1, S3, O1,O3)</li> <li>3. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1, S3, O1, O3)</li> </ol>	<p><b>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1, S2, T1, T2, T3,T4)</li> <li>2. Pengawasan berbasis risiko (S1, S4,T2,T4)</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.</li> <li>2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, alat pendukung pemeriksaan fisik, dan</li> </ol>	<p><b>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur (W1, W2, O1, O2, O4)</li> <li>2. Meningkatkan sarpras pendukung pengawasan (W2, W4, O3, O4)</li> </ol>	<p><b>Strategi WT: meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi (W1, W2, O1, O2, O4)</li> <li>2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3, W4, O1, O2, O3)</li> </ol>

gudang). 4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis TI		
--	--	--

Alternatif strategi hasil analisis SWOT di atas kemudian dipilih dan dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus untuk pencapaian Tujuan Terwujudnya Tata pemerintahan yang baik melalui Pembinaan dan Pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi *consulting* dan *quality assurance* sebagai berikut:

Tabel 5-2 Strategi Pencapaian Tujuan

<b>Alternatif Strategi</b>	<b>Rumusan Strategi</b>
1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik (S2,S4,O3,O4) 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur (W1, W2, O1, O2, O4) 3. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi (W1, W2, O1, O2, O4)	Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik
2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan (S1, S3, O1,O3)	Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan
1. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1, S3, O1, O3) 2. Pengawasan berbasis risiko (S1, S4,T2,T4)	Meningkatkan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko
1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1, S2, T1, T2, T3,T4)	Mengoptimalkan Pemanfaatan TIK dalam pengawasan
1. Meningkatkan sarpras pendukung pengawasan (W2, W4, O3, O4) 2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3, W4, O1, O2, O3)	Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan



Tabel 5.3 Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
<p>1. Pengawasan mandatori dari Kementerian/ Lembaga</p> <p>2. Jumlah SDM</p> <p>3. Sistem informasi pengawasan belum memadai</p> <p>4. Implementasi MoU APIP-APH</p>	<p>a. pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;</p> <p>b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;</p> <p>c. pelaksanaan ketugasan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah.</p> <p>d. pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan.</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</p>	<p>1. Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik</p> <p>2. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko</p> <p>3. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan</p>
	<p>a. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya</p>	<p>2. Terciptanya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan</p> <p>2. Mengoptimalkan</p>

	penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK b. implementasi MoU APIP-APH		Pemanfaatan TIK dalam pengawasan
--	--	--	----------------------------------

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Berikut rumusan arah kebijakan pengawasan Inspektorat 2022-2027:

Tabel 5.4 . Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 : Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.			
MISI Gubernur DIY 2022 – 2027: Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi/TI.			
Tujuan RPJMD 2022-2027 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran RPJMD 2022-2027 : Meningkatkan <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	1. Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik  2. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko  3. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan	1. Pengiriman personil utk mengikuti diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik  2. Melaksanakan pendampingan manajemen risiko  3. Meningkatkan ketersediaan sarpras pendukung pengawasan
	2. Terwujudnya Tata pemerintahan yang baik melalui Pembinaan dan Pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi <i>consulting</i> dan <i>quality assurance</i>	Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan	Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan

Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 : Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.			
MISI Gubernur DIY 2022 – 2027: Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi/TI.			
Tujuan RPJMD 2022-2027 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran RPJMD 2022-2027 : Meningkatnya <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Mengoptimalkan Pemanfaatan TIK dalam pengawasan	Meningkatkan kualitas sistem informasi dan pemanfaatan TIK

# BAB 6

## Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah tahun 2022 – 2027 Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
    - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional/Lapangan
  - 1.5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.6.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.7.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 1.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

- 1.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- 1.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- 1.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- 1.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK  
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - 1.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 1.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
  - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi  
Pegawasan
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - 2.2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
    - 2.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 2.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi  
Birokrasi
    - 2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan  
dan Pemberantasan Korupsi
    - 2.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan				Indeks Penilaian integritas	72,00	72,00		72,00		72,50		73,00		73,50		74,00		74,00		Inspektorat	
	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90,0%	90,0%		91,0%		91,5%		92,0%		92,5%		93,0%		93,0%		Inspektorat	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	7,229,642,000	100%	6,239,398,000	100%	7,653,311,000	100%	8,000,212,000	100%	8,752,064,000	100%	9,183,961,000	100%	39,828,946,000	Inspektorat	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	100%	6,393,164,000	100%	5,436,016,000	100%	6,731,094,000	100%	7,030,884,000	100%	7,737,752,000	100%	8,089,962,000	100%	35,025,708,000	Inspektorat		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		6.01.0 2.1.01. 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan	16 laporan	745,946,000	16 laporan	350,220,200	16 laporan	484,899,000	16 laporan	508,525,000	16 laporan	548,525,000	16 laporan	557,525,000		2,449,694,200	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.01. 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 laporan	174 laporan	3,667,444,000	174 laporan	3,519,463,000	174 laporan	4,182,508,000	174 laporan	4,300,525,000	174 laporan	4,682,801,000	174 laporan	4,855,691,000		21,540,988,000	Inspekt orat	DIY dan luar DIY
		6.01.0 2.1.01. 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 laporan	113 laporan	921,338,000	113 laporan	919,905,700	113 laporan	970,624,000	113 laporan	996,564,000	113 laporan	1,119,892,000	113 laporan	1,225,886,000		5,232,871,700	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.01. 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 laporan	38 laporan	455,000,000	38 laporan	232,991,000	38 laporan	477,104,000	38 laporan	526,719,000	38 laporan	603,055,000	38 laporan	635,708,000		2,475,577,000	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.01. 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 laporan	21 laporan	388,719,000	21 laporan	376,407,600	21 laporan	392,473,000	21 laporan	449,990,000	21 laporan	472,490,000	21 laporan	496,114,000		2,187,474,600	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.01. 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	180,292,000	2 Kesepakatan	17,728,500	2 Kesepakatan	191,655,000	2 Kesepakatan	208,710,000	2 Kesepakatan	269,146,000	2 Kesepakatan	275,103,000		962,342,500	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.01. 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	34,425,000	2 Dokumen	19,300,000	2 Dokumen	31,831,000	2 Dokumen	39,851,000	2 Dokumen	41,843,000	2 Dokumen	43,935,000		176,760,000	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	836,478,000	100%	803,382,000	100%	922,217,000	100%	969,328,000	100%	1,014,312,000	100%	1,093,999,000	100%	4,803,238,000	Inspekt orat	
		6.01.0 2.1.02. 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 laporan	4 laporan	42,000,000	4 laporan	34,956,400	4 laporan	46,305,000	4 laporan	48,620,000	4 laporan	48,620,000	4 laporan	51,051,000		229,552,400	Inspekt orat	DIY
		6.01.0 2.1.02. 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	86 Laporan	794,478,000	90 Laporan	768,425,600	100 Laporan	875,912,000	100 Laporan	920,708,000	100 Laporan	965,692,000	100 Laporan	1,042,948,000		4,573,685,600	Inspekt orat	DIY



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Terwujudnya Peminanaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting			Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektoral	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100%	100%	670,374,000	100%	908,748,100	100%	1,264,079,000	100%	1,333,583,000	100%	1,397,602,000	100%	1,407,231,000	100%	6,311,243,100	Inspektoral	
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	182,050,000	100%	32,704,500	100%	194,709,000	100%	210,745,000	100%	218,622,000	100%	220,860,000	100%	877,640,500	Inspektoral	
		6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	54,536,000	1 rekomendasi	4,860,000	1 rekomendasi	58,125,000	1 rekomendasi	63,132,000	1 rekomendasi	63,628,000	1 rekomendasi	63,960,000		253,705,000	Inspektoral	DIY
		6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 laporan	2 laporan	127,514,000	2 rekomendasi	27,844,500	2 rekomendasi	136,584,000	2 rekomendasi	147,613,000	2 rekomendasi	154,994,000	2 rekomendasi	156,900,000		623,935,500	Inspektoral	DIY
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	100%	488,324,000	100%	876,043,600	100%	1,069,370,000	100%	1,122,838,000	100%	1,178,980,000	100%	1,186,371,000	100%	5,433,602,600	Inspektoral	
		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah	37 perangkat daerah	7,260,000	37 perangkat daerah	5,632,000	37 perangkat daerah	8,004,000	37 perangkat daerah	8,404,000	37 perangkat daerah	8,824,000	37 perangkat daerah	9,265,000		40,129,000	Inspektoral	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		6.01.0 3.1.02. 02	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah	37 perangkat daerah	47,800,000	37 perangkat daerah	9,685,900	37 perangkat daerah	52,699,000	37 perangkat daerah	55,334,000	37 perangkat daerah	58,101,000	37 perangkat daerah	61,006,000		236,825,900	Inspektoralat	DIY
		6.01.0 3.1.02. 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	4 kegiatan	280,278,000	4 kegiatan	707,739,700	4 kegiatan	840,000,000	4 kegiatan	882,000,000	4 kegiatan	926,100,000	4 kegiatan	926,100,000		4,281,939,700	Inspektoralat	DIY dan luar DIY
		6.01.0 3.1.02. 04	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah	37 perangkat daerah	152,986,000	37 perangkat daerah	152,986,000	37 perangkat daerah	168,667,000	37 perangkat daerah	177,100,000	37 perangkat daerah	185,955,000	37 perangkat daerah	190,000,000		874,708,000	Inspektoralat	DIY
	<b>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah</b>			<b>Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>Inspektoralat</b>	
		0.00.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,46	86,46	27,314,598,333	86,60	19,487,050,435	86,80	27,582,667,304	87,00	27,075,744,170	87,20	27,260,680,228	87,40	27,625,599,460	87,40	129,031,741,597	Inspektoralat	
		0.00.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	37,896,000	100%	27,919,800	100%	48,581,000	100%	51,272,000	100%	54,207,000	100%	55,832,000	100%	237,811,800	Inspektoralat	
		0.00.0 1.1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	18,411,000	3 dokumen	11,809,800	3 dokumen	20,298,000	3 dokumen	21,313,000	3 dokumen	22,378,000	4 dokumen	23,049,000		98,847,800	Inspektoralat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	8,085,000	4 dokumen	8,568,900	4 dokumen	15,715,000	4 dokumen	16,761,000	4 dokumen	18,029,000	4 dokumen	18,569,000		77,642,900	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	11,400,000	5 laporan	7,541,100	5 laporan	12,568,000	5 laporan	13,198,000	5 laporan	13,800,000	5 laporan	14,214,000		61,321,100	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	17,271,861,224	100%	15,672,690,775	100%	19,081,713,304	100%	19,233,572,170	100%	19,232,414,728	100%	19,383,386,460	100%	92,603,777,437	Inspekt orat	
		0.00.0 1.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	17,263,411,224	90 orang/bulan	15,619,804,975	90 orang/bulan	19,023,877,304	90 orang/bulan	19,175,071,170	90 orang/bulan	19,173,824,728	90 orang/bulan	19,323,039,460		92,315,617,637	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen	45,840,000	12 dokumen	46,320,000	12 dokumen	46,320,000	12 dokumen	46,320,000	12 dokumen	47,709,000		232,509,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	17 laporan	8,450,000	18 laporan	7,045,800	18 laporan	11,516,000	18 laporan	12,181,000	18 laporan	12,270,000	18 Laporan	12,638,000		55,650,800	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	100%	16,800,000	100%	17,912,100	100%	31,500,000	100%	33,075,000	100%	34,728,000	100%	35,760,000	100%	152,975,100	Inspekt orat	
		0.00.0 1.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	6 laporan	16,800,000	6 laporan	17,912,100	6 laporan	31,500,000	6 laporan	33,075,000	6 laporan	34,728,000	6 laporan	35,760,000		152,975,100	Inspekt orat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	523,889,000	100%	366,486,600	100%	646,700,000	100%	677,200,000	100%	707,600,000	100%	769,610,000	100%	3,167,596,600	Inspektorat	
		0.00.0 1.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	78,889,000	2 dokumen	7,217,800	2 Dokumen	56,100,000	2 Dokumen	56,600,000	2 dokumen	87,000,000	2 dokumen	89,610,000		296,527,800	Inspektorat	DIY
		0.00.0 1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	22 orang	445,000,000	55 orang	359,268,800	55 orang	590,600,000	60 orang	620,600,000	60 orang	620,600,000	60 orang	680,000,000		2,871,068,800	Inspektorat	DIY dan luar DIY
		0.00.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	691,400,000	100%	471,128,800	100%	906,128,000	100%	941,084,000	100%	918,446,000	100%	975,705,000	100%	4,212,491,800	Inspektorat	
		0.00.0 1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	6 jenis	4,250,000	12 paket	11,482,500	12 paket	32,500,000	12 paket	33,075,000	12 paket	34,728,000	12 paket	35,769,000		147,554,500	Inspektorat	DIY
		0.00.0 1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 jenis	14 jenis	92,850,000	12 paket	53,731,300	12 paket	84,000,000	12 paket	86,700,000	12 paket	88,935,000	12 paket	91,603,000		404,969,300	Inspektorat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 paket	20,887,500	12 paket	88,000,000	12 paket	92,000,000	12 paket	92,000,000	12 paket	98,240,000		391,127,500	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	71360 lembar	71360 lembar	25,000,000	12 paket	20,797,500	12 paket	25,000,000	12 paket	25,000,000	12 paket	25,000,000	12 paket	25,000,000		120,797,500	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	25,200,000	12 Dokumen	26,460,000	12 Dokumen	27,783,000	12 Dokumen	28,616,000		108,059,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	479,300,000	12 laporan	274,230,000	12 laporan	531,428,000	12 laporan	557,849,000	12 laporan	560,000,000	12 laporan	603,777,000		2,527,284,000	Inspekt orat	DIY dan luar DIY
		0.00.0 1.1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	92,700,000		512,700,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	6,948,522,109	100%	543,238,700	100%	3,783,000,000	100%	2,944,000,000	100%	2,960,000,000	100%	2,960,000,000	100%	13,190,238,700	Inspekt orat	
		0.00.0 1.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	500,000,000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0		0	Inspekt orat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	1,158,000,000	4 unit	1,544,000,000	4 unit	1,560,000,000	4 unit	1,560,000,000		5,822,000,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 jenis	11 jenis	3,537,954,000	2 paket	56,300,200	0	0	0	0	0	0	0	0		56,300,200	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72 unit	72 unit	1,833,278,109	143 unit	433,691,800	120 unit	2,625,000,000	100 unit	1,400,000,000	100 unit	1,400,000,000	100 unit	1,400,000,000		7,258,691,800	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	1,077,290,000	1 unit	53,246,700	0	0	0	0	0	0	0	0		53,246,700	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	1,388,480,000	100%	1,575,270,300	100%	1,685,070,000	100%	1,761,913,000	100%	1,871,909,000	100%	1,930,666,000	100%	8,824,828,300	Inspekt orat	
		0.00.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	6,200,000	12 laporan	6,202,000	12 laporan	6,836,000	12 laporan	7,177,000	12 laporan	7,536,000	12 laporan	7,762,000		35,513,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	317,396,000	12 laporan	500,419,300	12 laporan	420,000,000	12 laporan	480,000,000	12 laporan	490,000,000	12 laporan	504,700,000		2,395,119,300	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	12 laporan	9,600,000	12 laporan	68,200,000	12 laporan	72,000,000	12 laporan	80,000,000	12 laporan	88,000,000		317,800,000	Inspekt orat	DIY
		0.00.0 1.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1,064,884,000	12 Laporan	1,059,049,000	12 Laporan	1,190,034,000	12 Laporan	1,202,736,000	12 Laporan	1,294,373,000	12 Laporan	1,330,204,000		6,076,396,000	Inspekt orat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	435,750,000	100%	812,403,360	100%	1,399,975,000	100%	1,433,628,000	100%	1,481,375,500	100%	1,514,640,000	100%	6,642,021,860	Inspektoralat	
		0.00.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	42,900,000	1 unit	45,700,000	1 unit	46,200,000	1 unit	48,000,000		182,800,000	Inspektoralat	DIY
		0.00.0 1.1.09. 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	380,000,000	1 unit	380,000,000	1 unit	380,000,000	1 unit	380,000,000		1,520,000,000	Inspektoralat	DIY
		0.00.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	350,000,000	17 unit	302,291,800	18 unit	385,875,000	22 unit	405,168,000	22 unit	425,427,000	22 unit	438,000,000		1,956,761,800	Inspektoralat	DIY
		0.00.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	85,750,000	50 unit	115,564,560	70 unit	486,200,000	70 unit	492,510,000	70 unit	513,986,000	70 unit	529,405,000		2,137,665,560	Inspektoralat	DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0	1 unit	394,547,000	1 unit	105,000,000	1 unit	110,250,000	1 unit	115,762,500	1 unit	119,235,000		844,794,500	Inspektorat	DIY
<b>Total</b>							<b>35,214,614,333</b>		<b>26,635,196,535</b>		<b>36,500,057,304</b>		<b>36,409,539,170</b>		<b>37,410,346,228</b>		<b>38.216.791.460</b>		<b>172,169,753,570</b>		



# BAB 7

## Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pada aspek pelayanan umum. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90	91	91,2	92	92,3	93	93
2.	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY	A	A	A	A	A	A	A

Tabel 7.2

## Rencana program, indikator kinerja, sasaran kinerja Inspektorat DIY

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2023)	TH 2 (2024)	TH 3 (2025)	TH 4 (2026)	TH 5 (2027)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang sesuai dengan PKPT Bidang Pemerintahan	Jumlah realisasi pengawasan dalam 1 tahun pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan x 100%	%	100	100	100	100	100
		Persentase Pengawasan yang sesuai dengan PKPT Bidang Sosial Budaya	Jumlah realisasi pengawasan dalam 1 tahun pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sosial Budaya x 100%	%	100	100	100	100	100
		Persentase Pengawasan yang sesuai dengan PKPT Bidang Perekonomian	Jumlah realisasi pengawasan dalam 1 tahun pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian x 100%	%	100	100	100	100	100
		Persentase Pengawasan yang sesuai dengan PKPT Bidang Sarana Prasarana	Jumlah realisasi pengawasan dalam 1 tahun pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sarana Prasarana x 100%	%	100	100	100	100	100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, wistle blowing system dan benturan kepentingan	Persentase Jumlah laporan triwulanan yang masuk dibagi jumlah OPD wajib lapor x 100%	%	100	100	100	100	100
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata nilai PKKI sub-sub kegiatan pada program tersebut (Target PKKI Triwulan IV (akhir Tahun)).	Nilai	86,60	86,80	87,00	87,20	87,40

# BAB 8

## Penutup

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 s.d 2027.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat DIY yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*). Ke dalam, Inspektorat DIY berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.


Demikian rencana strategis ini disusun sebagai pedoman perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Yogyakarta, Mei 2023

INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt, M.Acc  
NIP. 19671004 199203 1 005



**Formulir E. 27**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**  
**Inspektorat**  
**Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja.	v	-	-	-
2.	Penyiapan data dan informasi	v	-		
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	v	-	-	-
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi.	v	-	Terdapat reuiu atas Renstra Kementerian Dalam Negeri RI.	
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.	v	-	-	-
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	v	-	-	-
7.	Perumusan isu-isu strategis.	v	-	-	-
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi.	-	v		Sebagaimana dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah tidak lagi terdapat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah.
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	-	v		
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi.	v	-	-	-
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi.	v	-	-	-
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi.	v	-		
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	v	-		
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.	v	-		

15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.	v	-		
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi.	v	-		
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	v	-		
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi.	v	-		
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	v	-		
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	v	-		

Yogyakarta, Mei 2023

INSPEKTUR DIY



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt, M.Acc.  
NIP. 19671004 199203 1 005

Mendukung Program Pemda: Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah																																															
Mendukung Sasaran Pemda: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan																																															
No	Sasaran	Program sesuai RPMD 2017-2022	Program sesuai Peremendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab																									
							1 (2018)		2 (2019)		3 (2020)		4 (2021)		5 (2022)		1 (2018)		2 (2019)		3 (2020)		4 (2021)		5 (2022)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	78	%	90		80		82		85		88		90		89,02		90,07		93,13		94,35		95,85		111,28		109,84		109,56		107,22		106,5		Inspektorat DIY								
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Bidang Sosial, Bidang Perencanaan dan Bidang Sarana Prasarana					80	7.231.584,250									83,15	7.017.490,598																											
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perencanaan, Sarana dan Prasarana					82	8.109.101,000	85,00	5.636.048,000								90,07	7.639.309,146	93,13	5.448.137,375																								
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi									###	267.189,000	90,00	673.122,000									100,00	247.935,500	100,00	651.375,848							100,00												
		Program Pengelangan Pengawasan		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan Sosial Budaya Perencanaan serta Sarana dan Prasarana	%	90	#####	N/A	82				85	5.636.048,000	88	5.450.729,000	90	6.469.788,250	N/A	7.017.490,598	N/A	7.639.309,146	93,13	5.448.137,375	90,20	5.162.485,600	95,85	6.124.075,991																			
		Program Pemangng:																																													
		Program Administrasi Perkantoran						100	1.468.443,567	100	1.566.656,651	100	968.967,000						100	1.456.228,705	100	1.264.060,488	100,00	842.753,611					100,00	100,00		100,00															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						100	805.407,750	100	18.560.410,000	100	1.539.594,000						100	630.053,440	100	13.648.665,500	100,00	1.448.341,822					100,00	100,00		100,00															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						100	91.405,000	100	125.660,000	100	140.072,000						100	81.853,933	100	89.111,037	100,00	42.364,000					100,00	100,00		100,00															
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan						100	55.910,000	100	86.263,000	100	85.484,000						100	55.209,500	100	85.541,500	100,00	83.938,000					100,00	100,00		100,00															
		Program Penjangk Urusan Pemerintah Daerah Provinsi											100	34.016.446,969	100	21.868.747,350									100,00	31.778.192,609,00	100	20.048.324,376								100,00	100										
																Rata-rata capaian kinerja (%)		102,26	101,97	102,57	96,67	81,94	103,25																								
																Prodiikat kinerja		Sangat	Sangat	Sangat baik	Tidak baik	Tidak baik																									

Faktor pendukung pencapaian kinerja: koordinasi langsung ke BPK RI secara online dengan menghadirkan kepala OPD, desk secara langsung dengan kepala BPK Perwakilan DIY, pemanfaatan aplikasi stiwasi kemendagri.go.id secara optimal dan 24 jam.

Faktor penghambat: BPK belum secara resmi mengeluarkan hasil risalah hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK Semester II

Uraian tindak lanjut pada Rencana Strategis Daerah Provinsi bertahap: Koordinasi secara internal dengan BPK RI Perwakilan DIY untuk dapat mengoptimalkan proses penilaian atas tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Pemda DIY melalui inspektorat serta optimalisasi TIK

Uraian tindak lanjut pada Rencana Strategis Daerah Provinsi bertahap:

Yogyakarta, Mei 2023

INSPEKTUR DIY  
  
 MUHAMMAD SYAHID, S.P., M.Acc.  
 NIP. 19671004 199203 1 005



**2023**



**Inspektorat  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Cendana No. 40 Yogyakarta**